



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Anwar
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wukir Gg. 12 Rt. 05 Rw. 04 Kel. Temas Kec. Batu  
Kota Batu dan atau Jl. Wukir Gg. VII T. Kudu Rt. 006  
Rw. 004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Saipul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari LBH PERADI MALANG RAYA, yang beralamat di Ruko Griya Shanta Eksekutif MP.44 Soekarno Hatta Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL ANWAR bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL ANWAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pocket diduga shabu terbungkus plastic bening 2,31 gram
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild
  - 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna rose gold

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa SAIPUL ANWAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan akan mengadili sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia Terdakwa **SAIPUL ANWAR** pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Wukir Gg. 12 RT. 05 RW. 04 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mendapat pesan WA dari TOLIL (DPO) dengan pesan "Le Titip", selanjutnya terdakwa mendapat pesan kembali dari TOLIL (DPO) peta ranjauan shabu lalu terdakwa menuju lokasi ranjauan di Jl. Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk diranjau kembali sesuai perintah TOLIL (DPO). Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa mendapat pesan dari TOLIL (DPO) untuk mengambil ranjauan timbangan di Jl. M Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengambil ranjauan Timbangan di Jl. M Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu sesuai perintah TOLIL (DPO).
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, awalnya saksi Hermawan Eko bersama saksi Bobby Hermawan beserta team Satreskoba Polres Batu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. M Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu akan ada transaksi Narkoba lalu melakukan penyelidikan dan penyanggongan kemudian saksi Hermawan Eko bersama saksi Bobby Hermawan beserta team Satreskoba Polres Batu melihat terdakwa tampak mencurigakan mencari sesuatu di Jl. M Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku akan mengambil ranjauan timbangan dari TOLIL (DPO) serta mengaku menyimpan Shabu sebanyak 1 (satu) poket dirumahnya. Selanjutnya team Satreskoba Polres Batu membawa terdakwa menuju rumahnya untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu tersebut lalu ditemukan 1 (satu) poket shabu dibungkus plastic bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok sampurna Mild disimpan dilemari rumah di Wukir Gg. 12 RT. 05 RW. 04 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 08/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih seberat 2.11 (dua koma sebelas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram untuk keperluan labfor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01013/ NNF/ 2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02194/2021/NNF) dengan berat netto  $\pm$  1,753 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$ 10 ml (No. BB: 02195/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

---- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **SAIPUL ANWAR** pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Wukir Gg. 12 RT. 05 RW. 04 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang **tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, awalnya saksi Hermawan Eko bersama saksi Bobby Hermawan beserta team Satreskoba Polres Batu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. M Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu akan ada transaksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Narkoba lalu melakukan penyelidikan dan penyanggongan kemudian saksi Hermawan Eko bersama saksi Bobby Hermawan beserta team Satreskoba Polres Batu melihat terdakwa tampak mencurigakan mencari sesuatu di Jl. M Sahar Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku akan mengambil ranjauan timbangan dari TOLIL (DPO) serta mengaku menyimpan Shabu sebanyak 1 (satu) poket dirumahnya. Selanjutnya team Satreskoba Polres Batu membawa terdakwa menuju rumahnya untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu tersebut lalu ditemukan 1 (satu) poket shabu dibungkus plastic bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok sampurna Mild disimpan dilemari rumah di Wukir Gg. 12 RT. 05 RW. 04 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 08/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan berat kotor seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih seberat 2.11 (dua koma sebelas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram untuk keperluan labfor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01013/ NNF/ 2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02194/2021/NNF) dengan berat netto  $\pm$  1,753 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dikembalikan berat netto 1.726 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml (No. BB: 02195/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut.

**---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERMAWAN EKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi beserta tim polisi lainnya menangkap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu saat Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan.
- Bahwa awalnya pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian setelah HP Terdakwa dilakukan pemeriksaan ada percakapan mengenai transaksi shabu, kemudian Terdakwa mengaku menyimpan shabu di rumahnya Setelah itu kami menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. M. Sahar, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu aka nada transaksi shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB kami melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di sekitar Jl. M. Sahar Kec. Sisir, Kec. Batu Kota Batu kemudian kami melihat salah seorang berdiri dan tampak mencurigakan mencari sesuatu di pinggir Jl. M. Sahar, kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, kemudian sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kami dekati, Terdakwa sempat melarikan diri, kemudian Terdakwa kami kejar dan terjatuh, setelah Terdakwa kami tangkap dan interograsi, Terdakwa mengaku akan mengambil ranjauan timbangan dari TOLIL sesuai peta di HP, selanjutnya kami temukan 1 unit HP merk Xiaomi warna rose gold milik Terdakwa dalam keadaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



rusak karena terjatuh saat Terdakwa melarikan diri, kemudian kami mencari ranjauan timbangan namun tidak ketemu, kemudian setelah HP Terdakwa dilakukan pemeriksaan ada percakapan mengenai transaksi shabu, kemudian Terdakwa mengaku menyimpan shabu di rumahnya Setelah itu kami menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan titipan dari TOLIL dan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengambil ranjauan shabu dari TOLIL selanjutnya Terdakwa meranjau lagi shabu tersebut sesuai perintah dari TOLIL, Terdakwa mendapatkan upah dari TOLIL berupa 1 pocket shabu pahe dan terkadang 1 pocket shabu supra setiap kali meranjau, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Batu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari TOLIL sudah 4 kali dengan berat shabu yang pertama 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 2 gram dan terakhir 2 gram.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa timbangan tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan timbangan adalah TOLIL.
- Bahwa terdakwa menerima shabu dari TOLIL sudah 4 kali dan terdakwa meranjau Kembali shabu tersebut sudah 3 kali.
- Bahwa imbalan bagi Terdakwa setelah meranjau shabu atas perintah dari TOLIL adalah shabu dari TOLIL bukan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu.
- Bahwa TOLIL masih DPO, namun menurut pengakuan Terdakwa berada didalam Lapas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



**2. BOBY HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi beserta tim polisi lainnya menangkap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu saat Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan.
- Bahwa awalnya pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian setelah HP Terdakwa dilakukan pemeriksaan ada percakapan mengenai transaksi shabu, kemudian Terdakwa mengaku menyimpan shabu di rumahnya Setelah itu kami menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. M. Sahar, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu aka nada transaksi shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB kami melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di sekitar Jl. M. Sahar Kec. Sisir, Kec. Batu Kota Batu kemudian kami melihat salah seorang berdiri dan tampak mencurigakan mencari sesuatu di pinggir Jl. M. Sahar, kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, kemudian sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kami dekati, Terdakwa sempat melarikan diri, kemudian Terdakwa kami kejar dan terjatuh, setelah Terdakwa kami tangkap dan interograsi, Terdakwa mengaku akan mengambil ranjauan timbangan dari TOLIL sesuai peta di HP, selanjutnya kami temukan 1 unit HP merk Xiaomi warna rose gold milik Terdakwa dalam keadaan rusak karena terjatuh saat Terdakwa melarikan diri, kemudian kami mencari ranjauan timbangan namun tidak ketemu, kemudian setelah HP Terdakwa dilakukan pemeriksaan ada percakapan mengenai transaksi shabu, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg





*mengaku menyimpan shabu di rumahnya Setelah itu kami menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan titipan dari TOLIL dan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengambil ranjauan shabu dari TOLIL selanjutnya Terdakwa meranjau lagi shabu tersebut sesuai perintah dari TOLIL, Terdakwa mendapatkan upah dari TOLIL berupa 1 pocket shabu pahe dan terkadang 1 pocket shabu supra setiap kali meranjau, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Batu guna penyelidikan lebih lanjut;*

- *Bahwa Terdakwa menerima shabu dari TOLIL sudah 4 kali dengan berat shabu yang pertama 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 2 gram dan terakhir 2 gram.*
- *Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan.*
- *Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.*
- *Bahwa timbangan tersebut tidak ditemukan.*
- *Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan timbangan adalah TOLIL.*
- *Bahwa terdakwa menerima shabu dari TOLIL sudah 4 kali dan terdakwa meranjau Kembali shabu tersebut sudah 3 kali.*
- *Bahwa imbalan bagi Terdakwa setelah meranjau shabu atas perintah dari TOLIL adalah shabu dari TOLIL bukan berupa uang.*
- *Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu.*
- *Bahwa TOLIL masih DPO, namun menurut pengakuan Terdakwa berada didalam Lapas.*

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu saat Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sendirian pada awalnya Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan di Jl. M. Sahar atas perintah TOLIL selanjutnya saat Terdakwa sedang mencari timbangan Terdakwa melihat datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa lari hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa Bersama polisi mencari ranjauan timbangan akan tetapi tidak ada sehingga polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Bati sehingga polisi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild adalah milik TOLIL yang ditiptkan kepada Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa ranjau lagi menunggu perintah dari TOLIL
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild adalah dari TOLIL dengan cara diranjau, pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB TOLIL mengirim pesan chat WA kepada Terdakwa dengan pesan "Let TITIP" selanjutnya Terdakwa dikirim peta ranjauan shabu oleh TOLIL, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi ranjauan di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, setelah mengambil ranjauan Terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di almari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa menghisab shabu tersebut sekitar jam 19.30 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB TOLIL mengirim chat lagi untuk mengambil ranjauan timbangan di Jl. M. Sahar, kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



timbangan tersebut, saat Terdakwa sedang mencari timbangan Terdakwa melihat datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa lari hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa Bersama polisi mencari ranjauan timbangan akan tetapi tidak ada sehingga polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu sehingga polisi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari TOLIL sebanyak 4 kali yang pertama 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 2 gram dan yang terakhir 2 gram dan Terdakwa menerima perintah dari TOLIL untuk meranjau shabu tersebut sudah 3 kali, yang pertama Terdakwa ranjau di Lapangan Kelurahan Temas, yang Kedua di depan Kelurahan Temas dan yang ketiga Terdakwa ranjau di Joglo Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk Terdakwa ranjau lagi sesuai perintah TOLIL
- Bahwa upah / keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari meranjau shabu tersebut atas perintah TOLIL adalah Terdakwa mendapatkan 1 Poket shabu Pahe terkadang 1 Poket shabu Supra setiap kali meranjau.
- Bahwa setahu Terdakwa, TOLIL saat ini berada di dalam Lapas akan tetapi Terdakwa tidak tahu di Lapas mana.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan berwenang untuk memiliki, meyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal TOLIL sudah lama.
- Bahwa Terdakwa hanya transaksi shabu dengan TOLIL tidak pernah dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah berupa shabu bukan berupa uang setelah meranjau shabu atas perintah dari TOLIL.
- Bahwa tugas Terdakwa hanya meranjau shabu.
- Bahwa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa akan Terdakwa ranjau lagi atas perintah dari TOLIL.*

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket diduga shabu terbungkus plastik bening 2,31 gram ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) unit HP merk Xioami warna rose gold

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 08/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan berat kotor seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih seberat 2.11 (dua koma sebelas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram untuk keperluan labfor.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01013/ NNF/ 2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02194/2021/NNF) dengan berat netto  $\pm$  1,753 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$ 10 ml (No. BB:

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02195/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HERMAWAN EKO dan BOBY HERMAWAN yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu saat Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sendirian pada awalnya Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan di Jl. M. Sahar atas perintah TOLIL selanjutnya saat Terdakwa sedang mencari timbangan Terdakwa melihat datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa lari hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa Bersama polisi mencari ranjauan timbangan akan tetapi tidak ada sehingga polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu sehingga polisi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild adalah milik TOLIL yang dititipkan kepada Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa ranjau lagi menunggu perintah dari TOLIL
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild adalah dari TOLIL dengan cara diranjau, pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB TOLIL mengirim pesan chat WA kepada Terdakwa dengan pesan "Let TITIP" selanjutnya Terdakwa dikirim peta ranjauan shabu oleh TOLIL, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg





berjalan kaki menuju lokasi ranjauan di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, setelah mengambil ranjauan Terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di almari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa menghisab shabu tersebut sekitar jam 19.30 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB TOLIL mengirim chat lagi untuk mengambil ranjauan timbangan di Jl. M. Sahar, kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan timbangan tersebut, saat Terdakwa sedang mencari timbangan Terdakwa melihat datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa lari hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa Bersama polisi mencari ranjauan timbangan akan tetapi tidak ada sehingga polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu sehingga polisi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari TOLIL sebanyak 4 kali yang pertama 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 2 gram dan yang terakhir 2 gram dan Terdakwa menerima perintah dari TOLIL untuk meranjau shabu tersebut sudah 3 kali, yang pertama Terdakwa ranjau di Lapangan Kelurahan Temas, yang Kedua di depan Kelurahan Temas dan yang ketiga Terdakwa ranjau di Joglo Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk Terdakwa ranjau lagi sesuai perintah TOLIL
- Bahwa upah / keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari meranjau shabu tersebut atas perintah TOLIL adalah Terdakwa mendapatkan 1 Poket shabu Pahe terkadang 1 Poket shabu Supra setiap kali meranjau.
- Bahwa setahu Terdakwa TOLIL saat ini berada di dalam Lapas akan tetapi Terdakwa tidak tahu di Lapas mana.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 08/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan berat kotor seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih seberat 2.11 (dua koma sebelas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram untuk keperluan labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01013/ NNF/ 2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02194/2021/NNF) dengan berat netto  $\pm$  1,753 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$ 10 ml (No. BB: 02195/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

**1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa SAIPUL ANWAR, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa SAIPUL ANWAR , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa SAIPUL ANWAR yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah SAIPUL ANWAR dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg





Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HERMAWAN EKO dan BOBY HERMAWAN yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu saat Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sendirian pada awalnya Terdakwa akan mengambil ranjauan timbangan di Jl. M. Sahar atas perintah TOLIL selanjutnya saat Terdakwa sedang mencari timbangan Terdakwa melihat datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa lari hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa Bersama polisi mencari ranjauan timbangan akan tetapi tidak ada sehingga polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu sehingga polisi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild adalah milik TOLIL yang dititipkan kepada Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa ranjau lagi menunggu perintah dari TOLIL
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild adalah dari TOLIL dengan cara diranjau, pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB TOLIL mengirim pesan chat WA kepada Terdakwa dengan pesan "Let TITIP" selanjutnya Terdakwa dikirim peta ranjauan shabu oleh TOLIL, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi ranjauan di Jl. M. Sahar Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, setelah mengambil ranjauan Terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di almari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa menghisab shabu tersebut sekitar jam 19.30 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB TOLIL mengirim chat lagi untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



*mengambil ranjauan timbangan di Jl. M. Sahar, kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mengambil ranjauan timbangan tersebut, saat Terdakwa sedang mencari timbangan Terdakwa melihat datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa lari hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa Bersama polisi mencari ranjauan timbangan akan tetapi tidak ada sehingga polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Jl. Wukir Gg. 12 RT.05 RW.04, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu sehingga polisi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus Plastik Klip Bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild disimpan di almari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut*

- *Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari TOLIL sebanyak 4 kali yang pertama 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 2 gram dan yang terakhir 2 gram dan Terdakwa menerima perintah dari TOLIL untuk meranjau shabu tersebut sudah 3 kali, yang pertama Terdakwa ranjau di Lapangan Kelurahan Temas, yang Kedua di depan Kelurahan Temas dan yang ketiga Terdakwa ranjau di Joglo Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Bati.*
- *Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk Terdakwa ranjau lagi sesuai perintah TOLIL*
- *Bahwa upah / keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari meranjau shabu tersebut atas perintah TOLIL adalah Terdakwa mendapatkan 1 Poket shabu Pahe terkadang 1 Poket shabu Supra setiap kali meranjau.*
- *Bahwa setahu Terdakwa TOLIL saat ini berada di dalam Lapas akan tetapi Terdakwa tidak tahu di Lapas mana.*
- *Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan.*
- *Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.*
- *Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 08/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan berat kotor seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih seberat 2.11 (dua koma sebelas) gram serta barang bukti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram untuk keperluan labfor.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01013/ NNF/ 2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02194/2021/NNF) dengan berat netto  $\pm$  1,753 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$ 10 ml (No. BB: 02195/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah nyata menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur “menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



*beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SAIPUL ANWAR** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket diduga shabu terbungkus plastik bening 2,31 gram ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) unit HP merk Xioami warna rose gold

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SAIPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket diduga shabu terbungkus plastik bening 2,31 gram ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xioami warna rose gold*dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 2 JUNI 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 7 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26